

Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado

MARGARETHA YEANE RUNTUWAROUW¹, VENTJE ILAT², LINDA LAMBEY³

Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Email: etharuntuwarouw@yahoo.com¹, ventje_ilat@unsrat.ac.id², lindalambey@yahoo.com³

Abstract. *This study aims to analyze the accountability of grant expenditure on the Government of the City of Manado. This research is a qualitative research with an exploratory approach. Data were obtained by in-depth interviews and documentation study. It was concluded that there are obstacles in the six grant expenditure management processes. The problems have occurred in the processes of accountability and reporting. Those problems are (1) compliance problems occurred in the process of implementing grants expenditure accountability, (2) regulatory constraints in which regulations have not yet been conveyed to grant managers, especially in relation to regional equipment, (3) constrains in the implementation of grant spendings in which they are processed in longer time because they have to go through several stages, (4) constraints in terms of lack of human resources competencies and capabilities of accountability and reporting, and (5) the limitations of supporting facilities in realizing accountability for grant spending. This study found that the coordination among grants managers, information and communication both managers and recipients of grants are very important to achieve accountability. Socialising regulations related to grant spending, affirming sanctions and aiding community or grant recipients will help to achieve better grant expenditure accountability. Various efforts were made to minimize the delay in submitting the grant fund accountability report, namely by giving sanctions, coordination between grant managers, more intensive requests for reports from recipients of the grant as well as the formulation of a standardized accountability report format to allow grantees to compile accountability reports easier and to ease reviewers to examine the reports.*

Keywords: *Grants Expenditure Accountability, Local Government.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Disimpulkan bahwa dari keenam proses pengelolaan belanja hibah, terdapat proses yang sering mengalami kendala yaitu proses pertanggungjawaban dan pelaporan. Kendala-kendala tersebut adalah (1) kendala kepatuhan yang terjadi dalam proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah, (2) kendala regulasi, dimana regulasi belum tersampaikan kepada pengelola hibah khususnya perangkat daerah terkait, (3) kendala pelaksanaan belanja hibah yakni proses yang memerlukan waktu agak lama karena harus melewati beberapa tahap, (4) kendala kompetensi sumberdaya manusia dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan, (5) serta keterbatasan fasilitas penunjang merupakan kendala-kendala dalam mewujudkan akuntabilitas belanja hibah. Disamping itu, kerjasama antara pengelola hibah, informasi dan komunikasi baik untuk pengelola maupun penerima hibah sangat diperlukan dalam pencapaian akuntabilitas. Pentingnya sosialisasi peraturan-peraturan terkait belanja hibah, penegasan sanksi serta pendampingan bagi masyarakat atau penerima hibah akan membantu terlaksananya akuntabilitas belanja hibah yang lebih baik. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisasikan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana hibah yaitu dengan pemberian sanksi, adanya koordinasi antara pengelola hibah, permintaan laporan kepada penerima hibah yang lebih intensif serta penyusunan format laporan pertanggungjawaban yang baku agar memudahkan penerima hibah menyusun laporan pertanggungjawaban dan memudahkan pemeriksa.*

Kata kunci : *Akuntabilitas Belanja Hibah, Pemerintah Kota.*

Pendahuluan

Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Menurut buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menyatakan, belanja hibah didefinisikan sebagai pengeluaran

pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan Negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Pemberian belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah adalah bagian dari belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek (Lampiran 1.03, PSAP 02 paragraf 36, 2010).

Dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah menjelaskan bahwa hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalokasikan anggaran untuk hibah dalam APBD setiap tahun anggaran. Peraturan yang mengatur pemberian hibah oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Pengelolaan belanja hibah di Pemerintah Kota Manado berpedoman pada Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Masalah yang muncul di masyarakat mengenai penerimaan hibah yaitu dana hibah yang terlambat dilaporkan, tidak dilaporkan dan bahkan laporan yang disampaikan tidak sesuai proposal yang diajukan. Masalah ini seringkali terjadi pada penerima hibah dari organisasi/lembaga/badan yang menggunakan dana hibah untuk kegiatan atau program dari organisasi. Belum adanya format pertanggungjawaban yang standar untuk laporan penggunaan dana hibah dari organisasi/lembaga/badan menjadi salah satu kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, berbeda dengan penerima hibah dana BOS dan BOP PAUD yang mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dalam pengelolaan sampai dengan pertanggungjawabannya serta dikelola dan diawasi langsung oleh SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Manado.

Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk menganalisa akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Kota Manado yang bersumber dari APBD sesuai dengan aturan yang berlaku, (2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas pada belanja hibah di Pemerintah Kota Manado, (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas pada belanja hibah di Pemerintah Kota Manado.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan eksploratori. Teknik sampling penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan pengelolaan belanja hibah dan studi dokumentasi terhadap berkas atau dokumen belanja hibah, peraturan-peraturan, beserta laporannya.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Model Miles dan Huberman. Aktivitas analisis data Miles and Huberman dalam Satori & Komariah (2013:218) terdiri atas *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal) dan *dependability* (reliabilitas) menurut Sugiyono (2015:117) yaitu dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (*credibility*), dan pemeriksaan kembali terhadap keseluruhan proses penelitian (*dependability* sampai pada membuat kesimpulan).

Wawancara dilakukan kepada 1 (satu) orang bendahara hibah dan bansos di PPKD, 4 (empat) orang di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekdretariat Daerah Kota Manado, dan 6 (enam) orang dari organisasi-organisasi penerima hibah.

Analisa dan Pembahasan

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu antara bulan November 2018 hingga Januari 2019 dengan melakukan wawancara kepada para informan terpilih sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah ditentukan dan dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Juga dibantu dengan menggunakan alat perekam untuk merekam seluruh isi wawancara, serta menggunakan instrumen pendukung antara lain buku catatan, alat perekam, kamera untuk mendokumentasikan kegiatan di lapangan dan laptop untuk mengetik hasil penelitian dan rekaman wawancara sehingga berbentuk transkrip wawancara.

Adapun analisis hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terkait belanja hibah serta pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Kesesuaian Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Hibah dengan Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah

Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya (Ihromi, 2004). Komunikasi sosial merupakan suatu proses interaksi dimana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat atau pesan kepada pihak lain agar pihak lain itu dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai (Sutaryo, 2005).

Berdasarkan hasil wawancara dan setelah dilakukan triangulasi sumber dokumentasi disimpulkan bahwa pedoman pengelolaan belanja hibah telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan turunannya yaitu Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012 sejak Tahun Anggaran 2013, namun karena kurangnya sosialisasi Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012 kepada pengelola hibah khususnya pegawai di Bagian Kesra selaku Perangkat Daerah terkait yang melakukan fungsi evaluasi dan monitoring, sehingga masih sedikit yang mengetahui dan memahami pengelolaan belanja hibah yang diatur dalam peraturan walikota ini. Karena ada hal-hal tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah dan hanya dituangkan dalam peraturan walikota yang perlu diketahui oleh pengelola hibah dan penerima hibah.

Berikut ini adalah proses pengelolaan belanja hibah di Pemerintah Kota Manado meliputi proses yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diturunkan ke Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 meliputi 6 tahapan yang terdiri dari: 1) evaluasi, 2) penganggaran, 3) pelaksanaan, 4) pencairan, 5) penggunaan, 6) pertanggungjawaban dan pelaporan. Untuk menganalisa kesesuaian pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, dapat diuraikan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

Evaluasi Permohonan Hibah

Arikunto (2007) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu dan kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat ketika mengambil keputusan. Verifikasi yang dilakukan SKPD terkait meliputi kepatutan jumlah yang diajukan, kelayakan organisasi yang menerima, dan keseragaman atas kegiatan yang sama yang dilakukan oleh organisasi lain serta melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan Informan 2, pengelolaan belanja hibah sudah melalui proses verifikasi oleh perangkat daerah terkait dan sesuai dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012.

Penganggaran Belanja Hibah

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa (Nafarin 2007).

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum semua proses penganggaran dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam penentuan besaran jumlah pemberian hibah yang masih dipengaruhi oleh petunjuk pimpinan bagi calon penerima hibah tertentu.

Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007). Dalam pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Kota Manado, fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk pengadministrasian berkas, proses berkas, pengarsipan berkas dan sampai pertanggungjawaban.

Dengan tersedianya fasilitas yang diperlukan maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil, dan ini akan menunjang tercapainya akuntabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, fasilitas untuk pengarsipan berkas belanja hibah di Pemerintah Kota Manado masih terbatas sehingga seringkali berkas/dokumen pertanggungjawaban yang dimasukkan oleh penerima tidak diarsipkan dengan baik. Hal ini tidak menunjang akuntabilitas belanja hibah.

Pencairan Belanja Hibah

Akuntabilitas publik kepala daerah adalah kewajiban kepala daerah untuk menjawab/menerangkan kinerja/tindakannya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menerima jawaban/keterangan. Dalam hubungan ini masyarakat diletakkan pada kedudukannya yang sebenarnya yaitu sebagai pemilik pemerintahan (Kaloh, 2009:170).

Proses pencairan dana hibah ini sudah melalui proses pengelolaan hibah yang mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Perwako Manado Nomor 06a Tahun 2012 serta aturan lain yang berkaitan, mulai dari evaluasi permohonan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Penyaluran dana hibah secara non tunai dilakukan untuk menunjang program gerakan non tunai nasional serta untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi jika disalurkan secara tunai.

Penggunaan Belanja Hibah

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek/tujuan dengan mengharapkan *feedback* atau umpan balik (Daryanto & Raharjo, 2016). Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implimentasi kebijakan publik. Kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerima belum memahami penggunaan belanja hibah sesuai peraturan yang berlaku. Penerima hibah membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah tidak sesuai dengan proposal yang disetujui dan NPHD yang disepakati. Hal ini memerlukan komunikasi antara penerima hibah dengan pengelola hibah agar informasi yang belum diketahui oleh penerima hibah dapat ditanyakan kepada pengelola hibah.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, baik dalam bentuk laporan keuangan (*financial accountability*) maupun laporan kinerja (*performance accountability*) dan disampaikan ke legislatif atas pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran (Mursyidi, 2009: 19). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal (*internal accountability*) yaitu pihak-pihak di dalam organisasi, misalnya atasan, pegawai dan pemeriksa maupun pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*) kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, misalnya masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam laporan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Mahmudi, 2011:15).

Pertanggungjawaban belanja hibah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bila pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah tidak disampaikan tepat waktu maka akan berpengaruh pada akuntabilitas Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelola hibah dan penerima hibah sudah mengetahui bahwa dana hibah yang diterima harus dibuat laporan

pertanggungjawaban kepada pemberi dana hibah yaitu Pemerintah Kota Manado sesuai peraturan yang berlaku. Namun yang menjadi kendala adalah sifat lupa dari penerima hibah sehingga terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban bahkan tidak memasukkan laporan yang menjadi kewajibannya. Untuk itu diperlukan peran penting bagi pengelola hibah dan perangkat daerah terkait dalam mengingatkan dan memonitoring penerima hibah agar setelah kegiatan dilaksanakan harus segera dibuat laporan penggunaan dana hibah yang diterima.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Akuntabilitas pada Belanja Hibah di Pemerintah Kota Manado

Dalam pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Kota Manado pada TA. 2014 sampai dengan 2017 ditemukan permasalahan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI yaitu: (1) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Hibah Tidak Sesuai Ketentuan. Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya realisasi Belanja Hibah yang diberikan secara berulang tersebut dan belum memenuhi kriteria penerima hibah menunjukkan bahwa prosedur evaluasi permohonan yang dilaksanakan pada SKPD terkait belum berjalan secara optimal. (2) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Terlambat Disampaikan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku diatur bahwa penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, sementara untuk belanja hibah yang direalisasikan pada akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Belanja Hibah Belum disampaikan oleh Penerima Hibah. Penyaluran Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Manado dilakukan melalui mekanisme transfer rekening langsung dari kas daerah kepada penerima hibah. Seluruh belanja hibah tersebut telah didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima hibah mempunyai kewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Manado disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/organisasi. (4) Belanja Hibah Tidak direalisasikan sesuai Proposal Penggunaan oleh Penerima Hibah TA. 2016 dan 2017. Penerima hibah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Manado juga berdasarkan NPHD antara Pemerintah Kota Manado selaku pihak pemberi hibah dengan penerima hibah sesuai dengan rencana penggunaan belanja hibah yang tercantum dalam proposal yang diajukan. Namun masih ada juga penerima hibah yang tidak menggunakan dana yang direalisasikan sesuai proposal yang diajukan, disetujui dan disepakati dalam NPHD.

Fenomena ini terjadi secara berulang di setiap tahun anggaran yang menunjukkan pengelolaan belanja hibah belum memadai sehingga berpengaruh pada akuntabilitas belanja hibah di Pemerintah Kota Manado. Dari analisis hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi, diketahui kendala-kendala yang ditemui pada setiap tahapan proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yang meliputi kepatuhan, regulasi, pelaksanaan, sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, koordinasi, kerjasama. Masing-masing kendala tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Kendala Ketidapatuhan pada peraturan yang berlaku

Dalam pelaksanaan semua proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah, tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang muncul dan harus dihadapi oleh para pengelola di PPKD dan perangkat daerah terkait maupun penerima hibah.

Salah satu kendala yang paling sering ditemui dan menjadi penyebab tidak tercapainya pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah di Kota Manado yaitu ketidapatuhan. Kendala ketidapatuhan sering terjadi dalam proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yaitu lupa, masalah waktu, nota-nota yang belum terkumpul, tanda terima atau kwitansi yang tidak ada atau tidak dibuat, dan lain-lain. Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan. Berdasarkan analisis hasil wawancara ditemukan bahwa proses pengelolaan belanja hibah khususnya pertanggungjawaban dan pelaporan,

belum sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012. Banyak penerima hibah yang lalai untuk memasukkan laporan pertanggungjawabannya, ada yang terlambat dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dapat memberikan peluang bagi penerima hibah untuk menyalahgunakan dana hibah yang diterimanya dan bisa mengakibatkan kerugian negara.

Penerima hibah yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban terindikasi menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau organisasinya. Untuk itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meminimalisasikan penyalahgunaan dana hibah, antara lain dengan memberikan sanksi kepada penerima hibah yang belum memasukkan laporan pertanggungjawabannya seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012 pasal 53 yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah yang diberikan secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan (Gaza, 2012). Dalam hal kepatuhan Carpenito (2013) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah segala sesuatu yang dapat berpengaruh positif sehingga penderita tidak mampu lagi mempertahankan kepatuhannya, sampai menjadi kurang patuh dan tidak patuh, diantaranya pemahaman tentang instruksi, tingkat pendidikan dan keyakinan, sikap serta kepribadian. Kepatuhan merupakan ketaatan pada perintah, aturan dan disiplin. Dengan hukuman yang diberikan diharapkan akan merubah perilaku dari tidak taat menjadi taat pada aturan yang berlaku. Demikian juga bagi penerima hibah yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, perlu diberikan sanksi tegas yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah dalam hal pertanggungjawaban dana hibah.

Kendala Regulasi Belanja Hibah Yang Belum Diketahui

Proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yang belum optimal juga dikarenakan kendala regulasi yang belum tersampainya peraturan-peraturan Walikota Manado kepada pengelola hibah khususnya perangkat daerah terkait yang melakukan evaluasi dan monitoring dalam pemberian hibah dan informasi batas waktu pemasukkan laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah.

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban laporan penggunaan dana hibah, informasi sangat diperlukan pihak penerima hibah yang belum mengetahui secara pasti batas pemasukan laporan sehingga hal ini membuat penerima hibah masih ragu dan menunda pembuatan laporan pertanggungjawaban yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini tentunya berdampak pada tidak optimalnya penyampaian laporan pertanggungjawaban di Pemerintah Kota Manado.

Untuk itu diharapkan adanya usaha ataupun inisiatif dari perangkat daerah terkait agar mencari tahu peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang baru ditetapkan untuk diketahui dan dipahami sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring belanja hibah di Kota Manado, kemudian menginformasikan kepada penerima hibah hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja hibah sesuai aturan yang berlaku.

Kendala Proses Pelaksanaan Belanja Hibah Yang Panjang

Kendala lain yang ditemui dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah di Kota Manado adalah pembuatan Naskah Perjanjian Belanja Hibah (NPHD). Kendala pelaksanaan belanja hibah yakni proses memerlukan waktu yang agak lama karena harus melewati beberapa tahap. Hal ini menyebabkan proses pencairan belanja hibah yang harus dilalui memerlukan tahapan-tahapan yang sama, dan tentunya berpengaruh dalam pembuatan pertanggungjawaban.

Karena bila pencairan dana hibah terjadi di akhir tahun atau kegiatannya sudah dilaksanakan sebelum dana hibah cair, maka laporan pertanggungjawabannya ada kemungkinan akan terlambat karena harus mengumpulkan nota-nota pengeluaran dari kegiatan yang sudah lewat atau jika kegiatannya di akhir tahun menyebabkan waktu yang dimiliki untuk pembuatan laporan lebih singkat.

Kendala Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Rendah

Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan, kendala yang yang ditemui yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola hibah dan penerima hibah. Yusuf (2015) mendefinisikan sumber daya sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Berdasarkan analisis hasil wawancara dan pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Kota Manado terkait akuntabilitas belanja hibah masih rendah dan perlu ditingkatkan lewat pemberian sanksi yang lebih tegas.

Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

Kendala Terbatasnya Sumber Daya dan Kurangnya Kerjasama serta Komunikasi

Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah antara lain sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Dalam praktek pengelolaan belanja hibah di Kota Manado menemui kendala-kendala sumber daya sebagai berikut:

- a. Kendala Peralatan atau fasilitas yang belum memadai.
- b. Kendala Kurangnya Koordinasi Antara Pengelola Belanja Hibah Dengan Perangkat Daerah Terkait.
- c. Kendala Kurangnya Kerjasama antara Pengelola Belanja Hibah dengan Perangkat Daerah Terkait.
- d. Kendala Tidak Adanya Informasi dan komunikasi Antara Pengelola Belanja Hibah Dengan Perangkat Daerah Terkait Juga Penerima Hibah.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Manado Guna Meningkatkan Akuntabilitas pada Belanja Hibah

Penyampaian laporan pertanggungjawaban dan ketepatan waktu penyajian laporan pertanggungjawaban dana hibah sangat penting didalam meningkatkan akuntabilitas publik. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Mursyidi, 2009: 59). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado Guna Meningkatkan Akuntabilitas pada Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Upaya Dalam Melakukan Permintaan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Harus Intensif.

Untuk menyelesaikan masalah dan kendala terkait pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado adalah terus mengingatkan penerima hibah untuk memasukkan laporan pertanggungjawaban setelah dana hibah yang diterima digunakan sesuai proposal yang disetujui.

Permintaan laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah yang terus dilakukan oleh pengelola belanja hibah yakni PPKD dan Bagian Kesra merupakan upaya harus dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam rangka meningkatkan akuntabilitas belanja hibah. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan menemui langsung penerima hibah dan menjemput laporan pertanggungjawaban yang belum disampaikan.

Upaya Pendampingan Dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini pendampingan masih sangat diperlukan masyarakat dalam hal ini penerima hibah, untuk menyelesaikan suatu kewajiban yaitu membuat laporan pertanggungjawaban belanja hibah.

Penerima hibah selaku klien dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang harus benar dan tepat waktu, perlu dibimbing dan diarahkan agar tidak salah dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Karena banyak terjadi penerima hibah yang memasukkan laporan pertanggungjawaban tapi setelah diperiksa oleh BPK-RI ternyata ada kesalahan dalam hal pelaporan baik lampiran nota-nota maupun kegiatan yang dilakukan.

Upaya Mengatasi Kendala Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dengan Sosialisasi

Dalam hidup bermasyarakat, sosialisasi sangat membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan atau masalah sosial. Sosialisasi penyusunan laporan pertanggungjawaban dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan untuk peningkatan akuntabilitas belanja. Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Sutaryo (2004).

Sosialisasi sangat penting dilakukan Pemerintah Kota Manado untuk meningkatkan akuntabilitas belanja hibah. Peraturan perundangan-undangan yang terus mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi dan keadaan, kadangkala tidak diketahui oleh pengelola hibah apalagi penerima hibah. Dan hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang diperoleh mengakibatkan kendala dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah.

Upaya Mengatasi Terlambat Atau Tidak Disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dengan Penegasan Sanksi

Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian (Ahmadi & Uhbiyanti, 2003). Dalam pengelolaan belanja hibah di Pemerintah Kota Manado telah diatur dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012 untuk penerima hibah yang tidak taat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Pentingnya penegasan sanksi akan mengurangi penerima hibah yang melanggar sanksi karena akan berakibat bagi keberadaan organisasinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan ke depan yang besar kemungkinan tidak akan pernah diberikan lagi bantuan hibah oleh Pemerintah Kota Manado. Oleh karena itu, sanksi yang sudah diatur dalam Perwako harus benar-benar diterapkan dalam rangka peningkatan akuntabilitas belanja hibah.

Upaya Mengatasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dengan Pembuatan Format Laporan.

Dalam penyusunan suatu laporan diperlukan format atau bentuk laporan yang baku yang memenuhi standar pelaporan dan keseragaman isi laporan. Format baku yang akan dibuat disesuaikan dengan kerangka yang terdapat dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012 Pasal 25. Format laporan pertanggungjawaban belanja hibah harus menjelaskan cara penyusunannya.

Beberapa penerima hibah masih mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban apalagi penerima hibah yang baru pertama kali menerima hibah dari pemerintah. Untuk itu penyusunan format laporan pertanggungjawaban sebaiknya harus segera dibuat, agar dapat membantu dan memudahkan penerima hibah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, juga membantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dana hibah karena adanya keseragaman format yang baku.

Dalam penyusunan laporan keuangan, standar yang digunakan adalah standar akuntansi yang berfungsi: (1) untuk keseragaman laporan keuangan, (2) memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun, (3) memudahkan auditor, dan (4) memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda (Hamidi & Djunaidi, 2016). Demikian pula dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah harus memiliki standar laporan pertanggungjawaban untuk keseragaman laporan, memudahkan penerima hibah menyusun laporan pertanggungjawaban, memudahkan pemeriksa dan memudahkan pembaca laporan yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Penutup

Kesimpulan berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan peneliti dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah di Kota Manado bahwa pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Kota Manado dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Manado Nomor 06a Tahun 2012 yang meliputi enam proses yaitu evaluasi permohonan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan. Dari keenam proses pengelolaan belanja hibah, terdapat proses yang sering mengalami kendala yaitu proses pertanggungjawaban dan pelaporan.

Beberapa kendala yang dihadapi pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yaitu tidak patuhnya penerima hibah dalam menjalankan suatu perjanjian yang sudah dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku, belum tersampainya peraturan-peraturan Walikota Manado kepada pengelola hibah khususnya perangkat daerah terkait yang melakukan evaluasi dan monitoring dalam pemberian hibah dan informasi batas waktu pemasukkan laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah, proses pengelolaan belanja hibah yang memerlukan waktu yang agak lama karena harus melewati beberapa tahap, kompetensi sumber daya manusia terkait pengelolaan belanja hibah masih rendah dan perlu ditingkatkan lewat pemberian sanksi yang lebih tegas, serta sumber daya peralatan dalam hal ini terbatasnya fasilitas yang menunjang proses pengelolaan belanja hibah di Kota Manado.

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan belanja hibah di Pemerintah Kota Manado yaitu masih perlu ditingkatkan lagi koordinasi antara beberapa pihak selaku pengelola belanja hibah, perlu adanya kerjasama antara PPKD dan Bagian Kesra dalam menghadapi kendala penyampaian pertanggungjawaban oleh penerima hibah, informasi dan komunikasi sangat berperan dalam pengelolaan belanja hibah karena tanpa komunikasi maka antara perangkat daerah terkait dengan pengelola hibah di PPKD tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, pendampingan juga masih sangat diperlukan masyarakat dalam membuat laporan pertanggungjawaban belanja hibah. Sosialisasi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan pengelolaan belanja hibah perlu dilakukan baik kepada SKPD terkait maupun kepada penerima hibah dan penegasan sanksi akan mengurangi penerima hibah yang melanggar sanksi karena terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Saran dalam peningkatan akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Kota Manado antara lain: permintaan laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah harus terus dilakukan oleh pengelola belanja hibah yakni PPKD dan Bagian Kesra disertai koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, kemudian laporan pertanggungjawaban yang disampaikan agar diinventarisasi untuk digunakan sebagai acuan verifikasi atas permohonan hibah tahun-tahun berikutnya, agar sanksi yang sudah diatur dalam Perwako harus benar-benar diterapkan dalam rangka peningkatan akuntabilitas belanja hibah, penyusunan format laporan pertanggungjawaban sebaiknya harus segera dibuat dan diberlakukan, agar dapat membantu dan memudahkan penerima hibah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, juga membantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dana hibah karena adanya keseragaman format yang baku.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, H. A., & Uhbiyanti, N. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. 2007. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto, & Raharjo, M. 2016. *Teori Komunikasi*. Gava Media.
- Carpenito, L., J. 2013. *Buku saku diagnosis keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Gaza, M. 2012. *Bijak Menghukum Siswa*. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Hamidi, L.H.A., & Djunaidi, A. 2016. *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kinerja*. Purwokerto.
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Ihromi, T., O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2013. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ETD UGM.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011: Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado*.
- Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado TA. 2015*.
- Republik Indonesia. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado TA. 2016*.
- Republik Indonesia. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado TA. 2017*.
- Satori, D. & Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Solihin, D. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.
- Sutaryo. 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, A. 2015. *Manajemen Komunikasi Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.